

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PEMIKIRAN HUKUM ISLAM TENTANG MULAMALAH MENURUT ULAMA DI JAWA TIMUR

Setelah diuraikan di atas bab demi bab, maka sampailah pada pembahasan mengenai hasil pemikiran beberapa masalah hukum Islam oleh ulama di Jawa Timur.

Sebagaimana telah diuraikan di dalam bab-bab di atas, bahwa ulama di Jawa Timur selalu aktif membahas masalah-masalah hukum Islam yang di dalamnya dibahas tentang masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Kajian hukum Islam ini diadakan dengan sangat selektif sekali, yaitu melalui pendekatan interdisipliner sesuai dengan masalah-masalah yang dibutuhkan. Sebagai akibat dari perkembangan kehidupan manusia, perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk memperoleh pemahaman yang tepat guna sebagai dasar (landasan) kerangka berpikir untuk mencetak hukum serelatif mungkin dalam memberi keputusan hukum pada tingkat kebenaran.

Perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan zaman akan menuntut para ulama lebih terbuka dalam meneliti masalah-masalah secara seksama, harus ditinjau dari segi terkait, karena keadaan semakin modern, maka landasan berpikirnya pun harus lebih kompleks, karena realita yang dihadapi oleh ulama dahulu (baca: salaf) tidak sama

dengan realita yang dihadapi oleh ulama sekarang, maka landasan berpikirnya pun antara ulama dahulu dengan ulama sekarang tentu berbeda, berbagai peralatan dan disiplin ilmu yang dapat dipergunakan (baca: miliki) oleh ulama sekarang, tentu tidak pernah dimiliki oleh ulama terdahulu untuk meneliti suatu masalah melalui para ahlinya. Peralatan yang serba modern akan menuntut para ulama kita untuk lebih maju dalam landasan berpikirnya.

Maka dari itu, meskipun tidak berfungsi sebagai penentu hukum, akan tetapi setidaknya akan membantu, dalam menghadapi realita perkembangan zaman yang mengarah pada perubahan ketentuan hukum sesuai dengan situasi dan kondisinya. Keadaan dan cara seperti ini sudah dipergunakan oleh ulama di Indonesia (baca: Jawa Timur), terbukti mereka dalam membahas suatu masalah tidak memandang dari satu sisi, akan tetapi mereka memandang dari berbagai sisi, lebih-lebih masalah itu yang berkaitan langsung dengan manusia itu sendiri.

Hasil-hasil pemikiran para ulama tentang hukum Islam ini sudah banyak dimanfaatkan oleh stratifikasi (baca: lapisan) masyarakat Islam di Indonesia, mulai dari masalah aqidah, ibadah, mu'amalah dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya, disini akan disajikan tentang gambaran pemikiran ulama Jawa Timur yang berkaitan dengan masalah-masalah ijtihadiyah (mu'amalah) yang mana mereka mewakili dari masing-masing organisasi yang

diikuti. Seperti masalah-masalah aktual yang masih di perdebatkan oleh kalangan ulama, misalnya tentang reaktualisasi, zakat profesi dan bank mu'amalat.

#### A. Reaktualisasi

Sekarang ini pembicaraan tentang reaktualisasi ajaran Islam sangat populer di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan para cendekiawan muslim, sebab istilah ini dianggap lebih tepat di dalam memacu kebangkitan Islam.

Reaktualisasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu actual yang artinya present existing (keberadaan yang ada sekarang). Actual yang berarti baru, hangat dan menurut saatnya (Fahmi, 1991: 62-121).

Dari pengertian ini, maka reaktualisasi berarti membuat hangat kembali atau membuat kembali bentuk sesuatu dengan situasinya. Oleh karena itu reaktualisasi ajaran Islam berarti mengkaji ulang pemahaman dan pengamalan ajaran Islam agar sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban yang berlaku disesuatu daerah dalam waktu tertentu. Dalam bahasa Arab dikemukakan dengan istilah syadun thoriyyun (baca: sesuatu yang sesuai dengan situasi yang berlaku).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis petik dari berbagai komentar para ulama Jawa Timur mengenai masalah reaktualisasi ini; antara lain:

## 1. Di Kalangan Ulama Muhammadiyah

Adanya gagasan Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi ajaran Islam yang disampaikan beliau dalam berbagai kesempatan telah menggugah para ulama fiqh Indonesia (dan juga luar Indonesia) untuk membahas dan berpikir lagi tentang fiqh. Sebagai salah satu contoh bentuk reaktualisasi dalam hukum kewarisan ialah kemungkinan dijadikannya hak anak laki-laki sama dengan hak anak perempuan dalam menerima warisan ayahnya. (Kuslan, 1993:34).

Kasus kewarisan cucu yang ayahnya telah mati lebih dulu terhadap harta warisan si kakek, hal tersebut muncul dalam pembicaraan pada seminar hukum Nasional I yang diadakan di Jakarta tahun 1963. Dalam fiqh Ahlus Sunnah bahkan juga dalam fiqh aliran Syi'ah di tetapkan bahwa anak laki-laki menghibab cucu laki-laki dan perempuan, baik anak itu ayah sendiri dari cucu atau tidak. Oleh karena itu cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu, meskipun sangat berjasa dalam mengurus kakeknya tetap tidak mendapat warisan dari kakeknya itu karena ada anak kakek itu yang masih hidup yang menutupnya, meskipun si anak yang menghibab itu tidak pernah berbuat jasa dalam mengurus ayahnya. Hal ini dirasakan oleh semua pihak sebagai tidak adil (Kuslan, 1993: 31 - 32).





lengan para ulama pada umumnya dan sebagian para pakar hukum Islam di Indonesia, belum siap menerima konsep reaktualisasi hukum Islam yang bapak Munawir Sjadzali tawarkan. Dari kenyataan itu, menurut pengamatan ro'is Syuriyah NU Jawa Timur adalah semangat pembaharuan menghidupkan kembali kajian-kajian keagamaan yang ditimbulkan oleh gagasan-gagasan bapak Munawir Sjadzali, lebih besar pengaruhnya dan lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan konsep pembaruan hukum Islam Indonesia yang beliau tawarkan yang disebut terakhir ini, yaitu konsep pembaruan hukum Islam yang beliau lontarkan. Para ulama pada umumnya dan sebagian para ahli hukum Islam di negeri ini kenyataannya masih dianggap sebagai qawl-un syadz-un (wawancara dengan KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

Kalau kita teliti dan perhatikan, intisari dari gerakan ide-ide mereka adalah menyesuaikan hukum-hukum Islam dengan perkembangan realitas masyarakat. Ini dikarenakan mereka percaya bahwa realitas masyarakat yang menurut mereka adalah kehendak masyarakat itu sendiri. Munawir Sjadzali menilai sikap orang-orang Islam tersebut tampaknya tidak percaya kepada keadilan *lafara'id*. Lebih dari itu ada satu hal yang dilupakan oleh Munawir Sjadzali, yakni upaya memahami keadilan hukum Allah Swt dalam pembagian waris antara anak laki-laki dengan perempuan dua banding satu dalam QS.An-Nisa', 4:11 dan

QS. An-Nisa', 4:176. Nampaknya ia terlalu bersemangat untuk menghapus hukum Allah tersebut karena sesungguhnya ia merasa tidak sreg. Ia merasa hukum itu tidak adil. Bahkan saking semangatnya, ia tak mau memperhatikan hukum fara'id secara keseluruhan (wawancara dengan KH.Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

Sebagaimana diuraikan di atas, gagasan reaktualisasi antara lain disebabkan oleh sikap mendua masyarakat, termasuk sebagian ulama, yang pada hakikatnya menurut Munawir adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada keadilan hukum waris Islam dalam fara'id. Dan pelurusan sikap menyimpang tersebut menurut Munawir adalah dengan penyesuaian hukum Islam, meskipun nashnya qath'i yakni QS. An-Nisa', 4:11, dengan realitas rasa keadilan masyarakat Indonesia yang mempunyai budaya dan struktur sosial yang khusus. Hukum pembagian waris untuk anak laki-laki yang besarnya dua kali lipat dari anak perempuan toh bisa diubah menjadi pembagian sama rata tanpa membedakan jenis kelamin (wawancara dengan KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

Yang seharusnya dipahami adalah fakta, bahwa kehidupan manusia di dalam masyarakat yang rusak semacam ini pasti tidak akan sesuai dengan hukum Islam. Dalam menghadapi kasus semacam ini yang harus dilakukan adalah mengubah keadaan masyarakat agar sesuai dengan hukum-hukum Islam, bukan hukum Islam yang diubah dan di





kalangan ulama. Di antaranya tentang pembagian harta warisan yang menurut teks Al-qur'an anak pria berhak memperoleh dua kali pembagian anak wanita. Ketentuan dalam bunyi teks ayat itu memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang kemungkinannya dikaitkan dengan tugas laki-laki dalam hal memberi nafkah. Artinya, relevansi ketentuan teks ayat itu perlu dikaji lebih jauh dihadapkan kepada masyarakat dimana soal tanggung jawab nafkah menafkahi bukan lagi atau tidak hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Maka, demi keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam diturunkan, bagaimana merumuskannya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman para hakim di Pengadilan Agama. Dan lain-lain lagi permasalahan yang melatar belakangi gagasan beliau tentang perlunya pemikiran-pemikiran reaktualisasi ajaran Islam (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 28 Juli 1995).

Melihat hal-hal yang melatar belakangi gagasan - gagasan beliau itu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari umat Islam, sangat masuk akal bila gagasan beliau itu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Namun, di samping ada yang senang dan repot belajar kembali, tidak sedikit pula yang menjadi gemas pada gagasan tersebut dan menilai beliau sebagai seseorang figur yang telah mengada-ada terhadap kitab suci Al-qur'an (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 28



Pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dituangkan dalam bentuk UU itu seringkali juga bertentangan dengan apa yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh sebagai literatur hukum baku yang ada. Ada beberapa masalah yang telah dituangkan dalam berbagai hukum keluarga di dunia Islam yang semuanya tidak tercantum atau bahkan bertentangan dengan kitab-kitab fiqh yaitu, masalah pembatasan umur minimal kawin. Di Indonesia menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974 batas minimal itu adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, batas minimal umur ini tentunya tidak sesuai dengan kitab-kitab fiqh, apalagi bagi wanita yang menurut contoh Siti Aisyah umur 9 tahun pun boleh dikawinkan. Ini semua hasil reaktualisasi, tetapi sekarang sudah tidak menimbulkan reaksi lagi karena sudah dianggap wajar dan diterima (wawancara dengan Ust.Ghazi, 15 September 1995).

Masalah poligami, hampir seluruh dunia Islam sekarang sedang bergerak ke arah mempersempit terjadinya poligami, Indonesia melakukan hal itu sejak tahun 1974. Semua ini adalah upaya reaktualisasi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab fiqh selama ini tentang poligami yang begitu mudah memberikan izin poligami dan karenanya terkadang disalahgunakan sehingga menjadi sumber kesengsaraan sebagai wanita. Usaha reaktualisasi hukum Islam bukan hanya hukum keluarga, perkawinan dan waris, tetapi telah terjadi dalam bidang-bidang lainnya (wawancara dengan Ust.Ghazi, 15 September 1995).

## 5. Di Kalangan Ulama M.U.I

Ajakan reaktualisasi ajaran Islam dari mantan Menteri Agama itu dilatar belakangi oleh tekad pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto untuk membenahi segala segi penyelenggaraan hukum Islam untuk umat Islam. Sudah banyak langkah yang diambil untuk tujuan tersebut. Antara lain UU Nomor 14/1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman yang menyamakan kedudukan empat badan peradilan di Indonesia, ialah umum, militer, agama, dan tata usaha yang semuanya berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Dan kemudian dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1985, maka jabatan Ketua Mahkamah Agung juga terbuka bagi para hakim agama (Zuhdi, 1994:3).

Tanggapan yang diberikan oleh ulama dan cendekiawan Muslim terhadap ajakan reaktualisasi ajaran Islam dari Menteri Agama itu ada yang pro dan ada pula yang kontra, dan itu adalah wajar di alam demokrasi dari negara Pancasila yang menjamin rakyatnya dalam hal kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Bahkan hal yang demikian itu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran beragama dan kesadaran hukum umat Islam yang patut kita syukuri. Reaktualisasi ajaran Islam yaitu sesuai dengan terminologi agama ialah tajdid, yang artinya pembaharuan (Zuhdi, 1994:4-5).

Tetapi, ada keistimewaan dalam upaya reaktualisasi hukum Islam dalam usaha kompilasi dan kodifikasi (penulisan) syari'at Islam mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan itu. Yakni akan diusahakan mencari jawaban positif atas pertanyaan: "Apakah mungkin atau diperbolehkan melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dengan jelas digariskan oleh Al-qur'an itu ?". (wawancara dengan Prof.Drs. H.Masjufuk Zuhdi, 7 Agustus 1995).

Pertanyaan ini timbul karena menurut Menteri Agama dalam prakteknya (kenyataan), telah meluasnya penyimpangan dari faraid oleh masyarakat kita. Memang akan jauh lebih mudah kalau buku tentang kewarisan itu kita susun sesuai dengan faraid. Tetapi dengan adanya realitas tersebut di atas. Kalau jalan itu yang kita tempuh, kita patut sangsi bahwa buku tersebut akan mempunyai arti praktis sebagai rujukan para hakim agama". Dari uraian Munawir Sjadzali di atas, jelas bahwa beliau tidak melihat kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan Al-qur'an yang diizinkan Allah SWT dan yang dilarang-Nya (wawancara dengan Prof.Drs. H. Masjufuk Zuhdi, 7 Agustus 1995).

Segala penyimpangan dari nash Al-qur'an, dari faraid dianggap sebagai terlarang, haram. Hanya saja demi keadilan dan satu-satunya kriterium (tolok ukur) bagi keadilan itu bagi Munawir Sjadzali rupanya adalah









tunaikan maupun terhadap sesama manusia, kemudian sisa penghasilannya masih mencapai nisabnya (wawancara dengan KH. Mu'amal Hamidy, 27 Juli 1995).

## 2. Di Kalangan Ulama N.U

Menurut Imam Syafii, zakat profesi tidak wajib di zakati, sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Gaji kalau ditotal setahun, mungkin memenuhi nisab, tetapi bukankah gaji diberikan tiap bulan ? dengan demikian, gaji setahun yang memenuhi nisab itu hanya memenuhi syarat hak, tidak memenuhi syarat milik, pada hal benda yang wajib di zakati harus merupakan hak milik, gaji maupun upah jasa lainnya, kalau pun dikenakan zakat, adalah zakat mal, jika memang sudah mencapai nisab dan haul.

Zakat adalah merupakan ibadah sosial yang formal terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Dalam upaya pembentukan dana, sesungguhnya zakat tidak sendirian, jika keperluannya ialah penyantunannya fakir miskin, sesungguhnya fiqh telah menetapkan kewajiban lain atas hartawan Muslim untuk menyantuni mereka. Kewajiban ini jika dikembangkan justru merupakan potensi lebih besar dari pada zakat, memang secara yuridis formal Bachtsul Masail Nahdlatul Ulama belum memutuskan tentang zakat profesi, dan hal tersebut dianalogikan dengan nafaqah dan shadaqah sebagai alternatif (wawancara dengan KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

### 3. Di Kalangan Ulama Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Al-Irsyad berpendirian, bahwa zakat profesi itu kita terima untuk kemudian dibahas secara mendetil. Kita tidak begitu saja bisa mengatakan ya atau tidak. Sebab, memang ada kaidah-kaidah yang perlu diterapkan. Apakah zakat penghasilan profesi itu ? lalu apa batasan nya ? itu memang kita bicarakan. Soalnya, katanya, angkat telepon saja, sudah mendapat puluhan juta. contoh lain, seorang dokter spesialis, bezuk untuk melihat pasiennya saja, dua tiga menit, ia sudah mendapat 25 ribu. Untuk itu, kita perlu menentukan kategori-kategori tertentu, apa yang dikatakan penghasilan yang diperoleh dengan cara mudah. Sehingga untuk memberikan kaidah yang umum, kita masih menemukan kesukaran. Tapi kalau itu dilakukan dengan kesadaran, apa yang dikatakan akhlaq hukum, itu bagus sekali.

Apa yang dilakukan oleh negara misalnya, pajak pertambahan hasil 15 %, itu besar sekali, dan tidak ada batasnya, berapa perolehannya. Kalau sekarang, apa yang dikatakan memperoleh hasil yang mudah, kemudian diwajibkan membayar sebesar 20 %, itu logikanya bisa dimengerti. Akan tetapi mencirikan cantolan kepada dasar-dasar hukum, yang ini memerlukan pembahasan. Sehingga Al-Irsyad sampai saat ini belum memutuskan tentang zakat profesi tersebut, sehingga masih mencari sampai titik tahap mencari kebenaran dan dapat dipertanggung jawab-

kan (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 28 Juli 1995).

#### 4. Di Kelangan Ulama Persis

Zakat itu suatu ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama, artinya mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk kebaikan yang sudah ditentukan dari hasil-hasil yang sudah ditetapkan juga kadarnya. Misalnya dari pertanian, perdagangan dan lain-lain. Adapun zakat profesi, menurut Persis lebih tepat dinamakan istilah shadaqah, karena shadaqah itu ada yang wajib atau di analogikan dengan infaq. Dan yang menentukan nantinya adalah ulil amri. Persoalannya sekarang, kita tidak diatur oleh negara yang diatur dalam sistem Islam. Jadi kewajiban dalam hal ini menentukan, kapan wajibnya shadaqah/atau infaq dan lain-lainnya itu adalah ulil amri, dan itu memerlukan suatu kemungkinan dengan tidak adanya ketidak mungkinan yang tidak dapat dilaksanakan, sedangkan realisasi itu masih belum terlaksana, hanya sebagian atau sekelompok orang saja yang dapat melaksanakannya. Karena shadaqah tidak terikat ketentuan nisab dan haul, sebagaimana zakat. Orang boleh saja bershadaqah kapan saja dan berapa saja.

Sebagai alternatif, shadaqah atau infaq banyak memberikan kemungkinan. Lebih-lebih bila diingat negara kita tidak ada baitul mal (wawancara dengan Ust. Hud Abdullah Musa, 15 September 1995).





an para ulama Jawa Timur tentang bermuamalah dengan bank Islam (baca: bank mu'amalat).

### 1. Di Kelangan Ulama Muhammadiyah

Dalam masyarakat, bank diperlukan terutama dalam usaha memperkembangkan dan memajukan kepentingan nasional dan internasional dalam seluruh bidang hidup. Bank telah mengikat jurusan hidup manusia dengan menjadi urat nadi dari perusahaan-perusahaan dan mengikat jalan hidup seseorang, baik dalam kerjanya sebagai pegawai, pedagang, petani dan lain sebagainya. Maka bank itu telah merupakan lapangan "mu'amalat" yang baru dalam coraknya, dalam rupa modalnya dan cara pelaksanaannya yang harus dijinjau dengan seksama

Yang dimaksud dengan bank mu'amalat (bank Islam) itu ialah yang kebanyakan pendirinya dari orang - orang yang beragama Islam dan seluruhnya atau sebagian besar sahamnya kepunyaan umat Islam, hingga dengan demikian kekuasaan dan wewenang baik mengenai administrasi maupun lainnya terletak di tangan kaum muslimin. Sehingga Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabah, demikian pula sebaliknya, adalah termasuk syubhat artinya belum jelas halal atau haramnya. Maka sesuai dengan petunjuk hadits, kita harus berhati - hati menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat itu.









rakat. Jika sekiranya tidak ada bank, tidak akan didapat kemajuan. Bank melancarkan segala perhubungan yang membawa kemajuan, negeri yang tidak mempunyai bank ternyata negeri yang amat terbelakang (wawancara dengan Ust. Hud Abdullah Musa, 15 September 1995).

##### 5. Di Kalangan Ulama M.U.I

Bank Islam (bank mu'amalat), adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum syari'at Islam. Sudah tentu bank Islam (bank mu'amalat) tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam (Zuhdi, 1992:107).

Sebagai pengganti sistem bunga, bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain ialah sebagai berikut :

- a. Wadiah (titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito) bisa diterapkan oleh bank Islam dalam operasinya menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara menerima deposito berupa uang, barang, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya (rente/riba), tetapi bank harus menjamin bisa mengembalikan dana itu pada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya. (Zuhdi, 1992:107).

- b. Mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana), dengan mudharabah ini, bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian, misalnya fifty-fifty. Dalam mudharabah ini, bank tidak mencampuri manajemen perusahaan.
- c. Qardh Hasan (pinjaman yang baik), bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam itu sebagai salah satu service dan penghargaan bank kepada para deposan, karena deposan tidak menerima bunga atas depositonya dari bank Islam.

Demikianlah sebagian kegiatan operasional bank Islam (bank mu'amalah), yang jelas berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga untuk sebagian besar kegiatannya (Zuhdi, 1992:108-109).

Menurut penulis, alasan ulama membolehkan berdirinya bank Islam (bank mu'amalat) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Umat Islam telah berada dalam keadaan darurat, sebab dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindarkan diri dari bermuamalah dengan bank.
- b. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi).